



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/PID/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fauzan Mulyana Pgl Fauzan Bin Erman Ervan
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/3 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Parak Karakah No. 38 Rt. 003 Rw. 011
Kelurahan Kubu dalam Parak karakah Kecamatan
Padang Timur Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fauzan Mulyana Pgl Fauzan Bin Erman Ervan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;
3. Penangguhan penahanan sejak tanggal 22 Juli 2020 ;
4. Penahanan lanjutan Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan 7 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Didi Cahyadi Ningrat, S.H, Fanny Fauzie, S.H., M.H., Guntur Abdurrahman, S.H., Budi Amirliu, S.H., Arif Firman Bachtas, S.H., Yandri Martin, S.H., dan Ricky Candra, S.H., MHKes., semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor DIDI CAHYADI NINGRAT & REKAN, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

U. Jenderal Sudirman No. 52 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat putusan mahkamahagung.go.id
di Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2020.,

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 Mei 2021 Nomor 116/PID/2021/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Mei 2021, Nomor 180/Pid/2020/PN Pdg dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-158/Eoh.1/Pdang,02/2021 tanggal 17 Februari 2021, yang berisi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN** pada tanggal 21 September 2018 dan pada tanggal 01 Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September dan Oktober 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di kantor PT Igasar Jalan Indarung Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada tahun 2014 terdapat hubungan kerjasama jual beli semen antara PT. Igasar dengan CV. Ganesha Jaya Mandiri yang terdata pada situs distribusi Semen dengan plafon Kuota DO sejumlah 10.000 zak per 15 hari atau setara 20.000 zak per bulan.
- Bahwa dalam jual beli semen tersebut dilakukan dengan cara Non tunai dimana Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN atau CV. Ganesha Jaya Mandiri menyerahkan cek dengan nominal sesuai dengan jumlah semen yang dipesan sebagai jaminan pembayaran berjangka kemudian PT. Igasar menerbitkan DO semen untuk diambil oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN atau CV. Ganesha Jaya Mandiri. Selanjutnya Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN atau CV. Ganesha Jaya Mandiri melakukan pembayaran tunai dengan cicilan kepada PT. Igasar.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 20 Januari 2018 hingga 10 Oktober 2018, Ganesha sudah menyerahkan cek sebagai jaminan pembayaran berjangka sebanyak 26 lembar Cek / Bilyet Giro.
- Bahwa sampai bulan September tahun 2018 Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN atau CV. Ganesha Jaya Mandiri masih mempunyai hutang kepada PT. Igasar berdasarkan pembelian semen non tunai dengan jaminan pembayaran berjangka cek nomor : HO 870334 senilai Rp 279.000.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 04 Oktober 2018.
 - Bahwa sekalipun belum dilakukan pembayaran terhadap pengambilan semen dengan jaminan pembayaran berjangka berdasarkan cek Nomor : HO 870334 senilai Rp 279.000.000,-, Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN atau CV. Ganesha Jaya Mandiri bernegosiasi dengan PT. Igasar untuk mendapatkan DO semen dan PT. Igasar memberikan kuato DO semen kepada Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN atau CV. Ganesha Jaya Mandiri sebanyak 9.000 sak semen dengan jaminan pembayaran berjangka berupa cek.
 - Bahwa pada tanggal 21 September 2018 Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN atau CV. Ganesha Jaya Mandiri memesan semen dengan menyerahkan cek Nomor : HO 870335 senilai 279.000.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2018 kepada Jecki Marzuki Aslim, SE. Pada saat penyerahan cek tersebut Jecki Marzuki Aslim, SE., menanyakan kepada Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN apakah cek tersebut tersedia dananya, dijawab oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN cek tersebut tersedia dananya. Perkataan Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN yang mengatakan, "cek tersebut tersedia dananya", didengar juga oleh saksi Melindawati.
 - Bahwa atas penyerahan cek Nomor : HO 870335 senilai 279.000.000,-, PT. Igasar menerbitkan DO semen seharga Rp 55.800,- dengan jumlah sebagai berikut :
 1. Tanggal 21 September 2018 sebanyak 860 sak semen dan pada tanggal yang sama telah diambil oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN.
 2. Tanggal 24 September 2018 sebanyak 900 sak semen dan pada tanggal yang sama telah diambil oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN.
 3. Tanggal 26 September 2018 sebanyak 1.000 sak semen dan pada tanggal yang sama telah diambil oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 27 September 2018 sebanyak 1.000 sak semen dan pada tanggal yang sama telah diambil oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN.

5. Tanggal 28 September 2018 sebanyak 140 sak semen dan pada tanggal yang sama telah diambil oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN sebanyak 100 sak semen sisa 40 sak semen.

Total semen yang telah diambil oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN adalah 3.860 (tiga ribu delapan ratus enam puluh) sak semen dengan jumlah uang $3.860 \times \text{Rp } 55.800,- = \text{Rp } 215.388.000,-$ (dua ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018 Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN atau CV. Ganesha Jaya Mandiri memesan semen dengan menyerahkan cek Nomor : HO 870336 senilai 223.200.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2018 kepada Jecki Marzuki Aslim, SE. Pada saat penyerahan cek tersebut Jecki Marzuki Aslim, SE., menanyakan kepada Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN apakah cek tersebut tersedia dananya, dijawab oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN cek tersebut tersedia dananya. Perkataan Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN yang mengatakan, "cek tersebut tersedia dananya", didengar juga oleh saksi Melindawati.

- Bahwa atas penyerahan cek Nomor : HO 870336 senilai 223.200.000,-, PT. Igasar menerbitkan DO semen seharga Rp 55.800,- dengan jumlah sebagai berikut :

1. Tanggal 1 Oktober 2018 sebanyak 600 sak semen dan pada tanggal yang sama telah diambil oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN.

2. Tanggal 2 Oktober 2018 sebanyak 1.360 sak semen dan pada tanggal yang sama telah diambil oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN.

3. Tanggal 4 Oktober 2018 sebanyak 1.200 sak semen dan pada tanggal yang sama telah diambil oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN.

4. Tanggal 10 Oktober 2018 sebanyak 840 sak semen dan pada tanggal yang sama telah diambil oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN.

Total semen yang telah diambil oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN adalah 4.000 (empat) sak semen (sebagaimana terlampir dalam daftar DO) dengan jumlah uang $4.000 \times \text{Rp } 55.800,- = \text{Rp } 223.200.000,-$ (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai pemecatan semen dengan menyertakan cek Nomor : HO 870335

Senilai 223.200.000,- tanggal 1 Oktober 2018 Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN tidak pernah membayar semen yang diambil dengan jaminan pembayaran berdasarkan cek HO870334 senilai 279.000.000,-, pembayaran baru dilakukan sebagai berikut:

1. 3 Oktober 2018	Rp. 85.000.000,-
2. 6 Oktober 2018	Rp. 40.000.000,-
3. 8 Oktober 2018	Rp. 70.000.000,-
4. 11 Oktober 2018	Rp. 20.000.000,-
TOTAL	Rp. 215.000.000,- sisa Rp. 64.000.000,-.

- Bahwa semua semen yang telah diambil oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN yang berjumlah $3.860 + 4.000 = 7.860$ (tujuh ribu delapan ratus enam puluh) sak telah dijual oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN kepada pedagang/toko pengecer yaitu Diana Putri (Pessel), Emlisman (Pessel), Nurma, Busral, Suprianto, Syafrizal, dan Lutfi dengan jumlah masing-masingnya tidak dapat diketahui dengan pasti.
- Bahwa Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN tidak pernah membayar semen yang telah diambilnya kepada PT. Igasar sebanyak 7.860 (delapan ribu delapan ratus enam puluh) sak dengan total harga $7.860 \times 55.800,- = \text{Rp } 438.588.000,-$ (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), uang hasil penjualan semen kepada pedagang/toko pengecer digunakan Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN untuk membayar mencicil hutang di Bank Mandiri setiap bulannya Rp 16. Juta (telah terbayar Rp 288 juta), untuk pembelian semen dari selain PT. Igasar dan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa karena Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN tidak membayar seperserpun dari semen sebanyak 8.860 (delapan ribu delapan ratus enam puluh) sak dengan total harga $7.860 \times 55.800,- = \text{Rp } 438.588.000,-$ (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) maka PT. Igasar melakukan kliring terhadap 2 (dua) cek yang diterbitkan oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN :
 1. Cek Nomor : HO 870335 senilai 279.000.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2018 dikliring pada tanggal 17 Oktober 2018 ternyata dananya tidak cukup atau kosong sesuai surat keterangan Bank Mandiri tertanggal 17 Oktober 2018.
 2. Cek Nomor : HO 870336 senilai 223.200.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2018 dikliring pada tanggal 27 Oktober 2018 ternyata dananya tidak cukup atau kosong sesuai surat keterangan Bank Mandiri tertanggal 27 Oktober 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN**, PT Igasar mengalami kerugian sebesar Rp 438.588.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN** pada tanggal 21 September 2018 dan pada tanggal 01 Oktober 2018 atau setidaknya dalam bulan September dan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di kantor PT Igasar Jalan Indarung Kota Padang atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan Dengan sengaja dan Melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 terdapat hubungan kerjasama jual beli semen antara PT. Igasar dengan CV. Ganesha Jaya Mandiri yang terdata pada situs distribusi Semen dengan plafon Kuota DO sejumlah 10.000 zak per 15 hari atau setara 20.000 zak perbulan.
- Bahwa dalam jual beli semen tersebut dilakukan dengan cara Non tunai dimana Terdakwa **FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN** atau CV. Ganesha Jaya Mandiri menyerahkan cek dengan nominal sesuai dengan jumlah semen yang dipesan sebagai jaminan pembayaran berjangka kemudian PT. Igasar menerbitkan DO semen untuk diambil oleh Terdakwa **FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN** atau CV. Ganesha Jaya Mandiri. Selanjutnya Terdakwa **FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN** atau CV. Ganesha Jaya Mandiri melakukan pembayaran tunai dengan cicilan kepada PT. Igasar.
- Bahwa sejak 15 Januari 2018 hingga 18 Oktober 2018, Ganesha sudah menyerahkan cek sebagai jaminan pembayaran berjangka sebanyak 26 lembar Cek / Bilyet Giro.
- Bahwa sampai bulan September tahun 2018 Terdakwa **FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN** atau CV. Ganesha Jaya Mandiri masih mempunyai hutang kepada PT. Igasar berdasarkan pembelian semen non tunai dengan jaminan pembayaran berjangka cek nomor : HO 870334 senilai Rp 279.000.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 04 Oktober 2018.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekalipun belum dilakukan penyerahan terhadap pengambilan semen dengan jaminan pembayaran berjangka berdasarkan cek Nomor : HO 870334 senilai Rp 279.000.000,-, Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN atau CV. Ganesha Jaya Mandiri bernegosiasi dengan PT. Igasar untuk mendapatkan DO semen dan PT. Igasar memberikan kuasa DO semen kepada Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN atau CV. Ganesha Jaya Mandiri sebanyak 9.000 sak semen dengan jaminan pembayaran berjangka berupa cek.

- Bahwa pada tanggal 21 September 2018 Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN atau CV. Ganesha Jaya Mandiri memesan semen dengan menyerahkan cek Nomor : HO 870335 senilai 279.000.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2018 kepada Jecki Marzuki Aslim, SE. Pada saat penyerahan cek tersebut Jecki Marzuki Aslim, SE., menanyakan kepada Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN apakah cek tersebut tersedia dananya, dijawab oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN cek tersebut tersedia dananya. Perkataan Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN yang mengatakan, "cek tersebut tersedia dananya", didengar juga oleh saksi Melindawati.
- Bahwa atas penyerahan cek Nomor : HO 870335 senilai 279.000.000,-, PT. Igasar menerbitkan DO semen seharga Rp 55.800,- dengan jumlah sebagai berikut :
 1. Tanggal 21 September 2018 sebanyak 860 sak semen dan pada tanggal yang sama telah diambil oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN.
 2. Tanggal 24 September 2018 sebanyak 900 sak semen dan pada tanggal yang sama telah diambil oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN.
 3. Tanggal 26 September 2018 sebanyak 1.000 sak semen dan pada tanggal yang sama telah diambil oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN.
 4. Tanggal 27 September 2018 sebanyak 1.000 sak semen dan pada tanggal yang sama telah diambil oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN.
 5. Tanggal 28 September 2018 sebanyak 140 sak semen dan pada tanggal yang sama telah diambil oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN sebanyak 100 sak semen sisa 40 sak semen.Total semen yang telah diambil oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN adalah 3.860 (tiga ribu delapan ratus enam puluh) sak semen dengan jumlah uang $3.860 \times \text{Rp } 55.800,- = \text{Rp } 215.388.000,-$ (dua ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018 Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN atau CV. Ganesha Jaya Mandiri memesan semen dengan menyerahkan cek Nomor : HO 870336 senilai 223.200.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2018 kepada Jecki Marzuki Aslim, SE. Pada saat penyerahan cek tersebut Jecki Marzuki Aslim, SE., menanyakan kepada Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN apakah cek tersebut tersedia dananya, dijawab oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN cek tersebut tersedia dananya. Perkataan Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN yang mengatakan, "cek tersebut tersedia dananya", didengar juga oleh saksi Melindawati.

- Bahwa atas penyerahan cek Nomor : HO 870336 senilai 223.200.000,-, PT. Igasar menerbitkan DO semen seharga Rp 55.800,- dengan jumlah sebagai berikut :

1. Tanggal 1 Oktober 2018 sebanyak 600 sak semen dan pada tanggal yang sama telah diambil oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN.
2. Tanggal 2 Oktober 2018 sebanyak 1.360 sak semen dan pada tanggal yang sama telah diambil oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN.
3. Tanggal 4 Oktober 2018 sebanyak 1.200 sak semen dan pada tanggal yang sama telah diambil oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN.
4. Tanggal 10 Oktober 2018 sebanyak 840 sak semen dan pada tanggal yang sama telah diambil oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN.

Total semen yang telah diambil oleh Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN adalah 4.000 (empat ribu) sak semen (sebagaimana terlampir dalam daftar DO) dengan jumlah uang 4.000 x Rp 55.800,- = Rp 223.200.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana terlampir dalam daftar DO

- Bahwa sampai pemesanan semen dengan menyerahkan cek Nomor : HO 870336 senilai 223.200.000,- tanggal 1 Oktober 2018 Terdakwa FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN tidak pernah membayar semen yang diambil dengan jaminan pembayaran berdasarkan cek HO870334 senilai 279.000.000,-, pembayaran baru dilakukan sebagai berikut:

1. 3 Oktober 2018	Rp. 85.000.000,-
2. 6 Oktober 2018	Rp. 40.000.000,-
3. 8 Oktober 2018	Rp. 70.000.000,-
4. 11 Oktober 2018	Rp. 20.000.000,-
TOTAL	Rp. 215.000.000,- sisa Rp. 64.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua semen yang telah diambil oleh Terdakwa FAUZAN Mulyana PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN yang berjumlah $3.860 + 4.000 = 7.860$ (tujuh ribu delapan ratus enam puluh) sak telah dijual oleh Terdakwa FAUZAN Mulyana PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN kepada pedagang/toko pengecer yaitu Diana Putri (Pessel), Emlisman (Pessel), Nurma, Busral, Suprianto, Syafrizal, dan Lutfi dengan jumlah masing-masingnya tidak dapat diteahui dengan pasti.

- Bahwa Terdakwa FAUZAN Mulyana PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN tidak pernah membayar semen yang telah diambilnya kepada PT. Igasar sebanyak 7.860 (delapan ribu delapan ratus enam puluh) sak dengan total harga $7.860 \times 55.800,- = \text{Rp } 438.588.000,-$ (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), uang hasil penjualan semen kepada pedagang/toko pengecer digunakan Terdakwa FAUZAN Mulyana PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN untuk membayar mencicil hutang di Bank Mandiri setiap bulannya Rp 16. Juta (telah terbayar Rp 288 juta), untuk pembelian semen dari selain PT. Igasar dan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa karena Terdakwa FAUZAN Mulyana PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN tidak membayar sepeserpun dari semen sebanyak 8.860 (delapan ribu delapan ratus enam puluh) sak dengan total harga $7.860 \times 55.800,- = \text{Rp } 438.588.000,-$ (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) maka PT. Igasar melakukan kliring terhadap 2 (dua) cek yang diterbitkan oleh Terdakwa FAUZAN Mulyana PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN :

1. Cek Nomor : HO 870335 senilai 279.000.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2018 dikliring pada tanggal 17 Oktober 2018 ternyata dananya tidak cukup atau kosong sesuai surat keterangan Bank Mandiri tertanggal 17 Oktober 2018.
2. Cek Nomor : HO 870336 senilai 223.200.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2018 dikliring pada tanggal 27 Oktober 2018 ternyata dananya tidak cukup atau kosong sesuai surat keterangan Bank Mandiri tertanggal 27 Oktober 2018.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FAUZAN Mulyana PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN, PT. Igasar mengalami kerugian sebesar Rp 438.588.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk: PDM-158 /Eoh.1/Pdang/02/2021 tanggal 21 April 2021,

1. Menyatakan Terdakwa FAUZAN Mulyana PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan Pidana Penjara FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan .
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar cek dengan nomor HO 870335 yang jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2018.
 2. 1 (satu) lembar cek dengan nomor HO 870336 yang jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2018.
 3. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek dengan nomor HO 870335 yang jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2018 dari Bank Mandiri tanggal 17 Oktober 2018
 4. 1 (satu) lembar surat keterangan Bank tentang cek dengan nomor HO 870336 yang jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2018 dari Bank Mandiri tanggal 27 September 2019.
 5. 1 (satu) berkas dokumen bukti Distribusi DO dan bukti pembambilan semen oleh CV. Ganesha Jaya Mandiri ke PT. IGASAR.
 6. 1 (satu) Rangkap Fotokopi yang dilegalisir Akta pernyataan keputusan pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham PT. IGASAR no. 13 tanggal 03 Juli 2019.
 7. 1 (satu) lembar Notulen rapat hari jum'at tanggal 23 November 2018 jam 15.00 Wib s/d Selesai, Tempat Ruang rapat Rajawali PT. IGASAR, beserta daftar hadir.
 8. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir berupa Notulen rapat pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 jam 10.30 Wib s/d Selesai, Tempat Ruang rapat Rajawali PT. IGASAR, beserta daftar hadir.
 9. 1 (satu) Bundel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Prosedur Penjualan Semen Kredit Pusat. No. Dok : PR/DIVNIAGA/002.
- Dikembalikan HARPEN SYOFYAN, S**
10. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1110007140896 atas nama FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN, periode 1 Januari 2018 s/d 31 Oktober 201
11. 1 (satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) dengan nomor TDP : 03.07.3.46.012072 berlaku sampai tanggal 9 Desember 2020 atas nama Perusahaan CV. Ganesha Jaya Mandiri.
12. 1 (satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Izin Gangguan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap satu Piutang Nomor SK 125/316-NYB-MPPSP/2015, atas nama

Pimpinan FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN MULYANA yang ditetapkan di Padang tanggal 30 November 2015.

13. 1 (satu) Rangkap Fotocopy yang dilegalisir Akta Notaris FRIDA DAMAYANTI, S.H Tentang Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Ganesha Jaya Mandiri Nomor : 10 tanggal 29 Oktober 2015.
14. 1 (satu) Rangkap Fotocopy yang dilegalisir Akta Notaris FRIDA DAMAYANTI, S.H Tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Ganesha Jaya Mandiri Nomor : 26 tanggal 29 Agustus 2019. 1 (satu) Rangkap Fotocopy yang dilegalisir Akta Notaris FRIDA DAMAYANTI, S.H Tentang Akta Keluar dan Masuk kedalam Perseroan Komanditer CV. Ganesha Jaya Mandiri Nomor : 01 tanggal 03 Desember 2019.
15. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI Unit Silaut Painan dengan Nomor Rekening : 725101000307533 atas nama DIANA PUTRI periode transaksi tertanggal 01 Oktober 2018 sampai 31 Oktober 2018.
16. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI Unit Silaut Painan dengan Nomor Rekening : 725101000307533 atas nama DIANA PUTRI periode transaksi tertanggal 01 November 2018 sampai 30 November 2018.
17. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI Unit Silaut Painan dengan Nomor Rekening : 725101000307533 atas nama DIANA PUTRI periode transaksi tertanggal 01 Desember 2018 sampai 31 Desember 2018.
18. 1 (satu) Lembar Bukti Penyetoran uang senilai Rp. 3.920.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah tanggal 24 Oktober 2018 dari DIANA PUTRI melalui Bank BRI Unit Silaut Painan ke Nomor Rekening 220801000108301 a.n GANESHA JAYA MANDIRI..
19. 1 (satu) Lembar Bukti Penyetoran uang senilai Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus rupiah) tanggal 29 November 2018 dari DIANA PUTRI PUTRI melalui Bank BRI Unit Silaut Painan ke Nomor Rekening 220801000108301 a.n GANESHA JAYA MANDIRI.
20. 1 (satu) Lembar Bukti Penyetoran uang senilai Rp. 11.600.000,- (Sebelas juta enam ratus rupiah) tanggal 02 Desember 2019 dari SUPRIYANTO melalui Bank BRI Unit Silaut Painan ke Nomor Rekening 220801000108301 a.n GANESHA JAYA MANDIRI.
21. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI Unit Silaut Painan dengan Nomor Rekening : 548201001822507 atas nama BUSRAL periode transaksi tertanggal 01 November 2018 sampai 30 November 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening : 220801000108301 atas nama GANESHA JAYA MANDIRI periode transaksi tertanggal 01 September 2018 sampai 30 September 2018
23. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening : 220801000108301 atas nama GANESHA JAYA MANDIRI periode transaksi tertanggal 01 Oktober 2018 sampai 31 Oktober 2018.
24. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening : 220801000108301 atas nama GANESHA JAYA MANDIRI periode transaksi tertanggal 01 November 2018 sampai 30 November 2018.
25. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening : 220801000108301 atas nama GANESHA JAYA MANDIRI periode transaksi tertanggal 01 Desember 2018 sampai 31 Desember 201

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Mei 2021 Nomor 180/Pid.B./2021/PN Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fauzan Mulyana Pgl Fauzan Bin Erwan Ervan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-satu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar cek dengan nomor HO 870335 yang jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar cek dengan nomor HO 870336 yang jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek dengan nomor HO 870335 yang jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2018 dari Bank Mandiri tanggal 17 Oktober 2018
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Bank tentang cek dengan nomor HO 870336 yang jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2018 dari Bank Mandiri tanggal 27 September 2019.
 - 1 (satu) berkas dokumen bukti Distribusi DO dan bukti pembambilan semen oleh CV. Ganesha Jaya Mandiri ke PT. IGASAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Fotokopi yang dilegalisir Akta pernyataan keputusan pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham PT. IGASAR no. 13 tanggal 03 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar Notulen rapat hari jum'at tanggal 23 November 2018 jam 15.00 Wib s/d Selesai, Tempat Ruang rapat Rajawali PT. IGASAR, beserta daftar hadir.
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir berupa Notulen rapat pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 jam 10.30 Wib s/d Selesai, Tempat Ruang rapat Rajawali PT. IGASAR, beserta daftar hadir.
- 1 (satu) Bundel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Prosedur Penjualan Semen Kredit Pusat. No. Dok : PR/DIVNIAGA/002.

Dikembalikan HARPEN SYOFYAN, SH

- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1110007140896 atas nama FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN, periode 1 Januari 2018 s/d 31 Oktober 201
- 1 (satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) dengan nomor TDP : 03.07.3.46.012072 berlaku sampai tanggal 9 Desember 2020 atas nama Perusahaan CV. Ganesha Jaya Mandiri.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Izin Gangguan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor SK : 2573/IG-NI/BPMPTSP/XI/2015, atas nama Pimpinan FAUZAN MULYANA PGL FAUZAN BIN ERMAN ERVAN MULYANA yang ditetapkan di Padang tanggal 30 November 2015.
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy yang dilegalisir Akta Notaris FRIDA DAMAYANTI, S.H Tentang Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Ganesha Jaya Mandiri Nomor : 10 tanggal 29 Oktober 2015.
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy yang dilegalisir Akta Notaris FRIDA DAMAYANTI, S.H Tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Ganesha Jaya Mandiri Nomor : 26 tanggal 29 Agustus 2019. 1 (satu) Rangkap Fotocopy yang dilegalisir Akta Notaris FRIDA DAMAYANTI, S.H Tentang Akta Keluar dan Masuk kedalam Perseroan Komanditer CV. Ganesha Jaya Mandiri Nomor : 01 tanggal 03 Desember 2019.
- 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI Unit Silaut Painan dengan Nomor Rekening : 725101000307533 atas nama DIANA PUTRI periode transaksi tertanggal 01 Oktober 2018 sampai 31 Oktober 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI Unit Silaut Painan dengan Nomor Rekening : 725101000307533 atas nama DIANA PUTRI periode transaksi tertanggal 01 November 2018 sampai 30 November 2018.
- 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI Unit Silaut Painan dengan Nomor Rekening : 725101000307533 atas nama DIANA PUTRI periode transaksi tertanggal 01 Desember 2018 sampai 31 Desember 2018.
- 1 (satu) Lembar Bukti Penyetoran uang senilai Rp. 3.920.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah tanggal 24 Oktober 2018 dari DIANA PUTRI melalui Bank BRI Unit Silaut Painan ke Nomor Rekening 220801000108301 a.n GANESHA JAYA MANDIRI..
- 1 (satu) Lembar Bukti Penyetoran uang senilai Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus rupiah) tanggal 29 November 2018 dari DIANA PUTRI PUTRI melalui Bank BRI Unit Silaut Painan ke Nomor Rekening 220801000108301 a.n GANESHA JAYA MANDIRI.
- 1 (satu) Lembar Bukti Penyetoran uang senilai Rp. 11.600.000,- (Sebelas juta enam ratus rupiah) tanggal 02 Desember 2019 dari SUPRIYANTO melalui Bank BRI Unit Silaut Painan ke Nomor Rekening 220801000108301 a.n GANESHA JAYA MANDIRI.
- 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI Unit Silaut Painan dengan Nomor Rekening : 548201001822507 atas nama BUSRAL periode transaksi tertanggal 01 November 2018 sampai 30 November 2018.
- 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening : 220801000108301 atas nama GANESHA JAYA MANDIRI periode transaksi tertanggal 01 September 2018 sampai 30 September 2018
- 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening : 220801000108301 atas nama GANESHA JAYA MANDIRI periode transaksi tertanggal 01 Oktober 2018 sampai 31 Oktober 2018.
- 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening : 220801000108301 atas nama GANESHA JAYA MANDIRI periode transaksi tertanggal 01 November 2018 sampai 30 November 2018.
- 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening : 220801000108301 atas nama GANESHA JAYA MANDIRI periode transaksi tertanggal 01 Desember 2018 sampai 31 Desember 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 10 Mei 2021, Nomor 180/Pid.B/2021/PN Pdg. tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Mei 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 10 Mei 2021, Nomor 180/Pid.B/2021/PN Pdg. tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Mei 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 57/Akta.Pid./2021/PN Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Memori Banding tanggal 25 Mei 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori Bandingnya, memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima permohonan banding Terdakwa melalui penasihat hukumnya,

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHP karena dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHP karena dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa (Vrijspraak) dari tuntutan Penuntut Umum karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Penipuan dengan memberikan cek yang tidak dapat dicairkan oleh PT Igasar
4. Membebaskan Terdakwa (vrijspraak) dari Tuntutan Penuntut Umum dari dakwaan sebagaimana pasal 372 KUHP karena tidak terbukti melakukan penggelapan
5. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan
6. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa sebagai seorang yang bebas dan merdeka
7. Membebaskan kepada Negara untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Pengadilan Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 10 Mei 2021, Nomor 180/Pid.B/2021/PN.Pdg. dan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" dalam dakwaan Alternatif kesatu pasal 378 KUHP oleh karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara inidalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut dan mohon melepaskan terdakwa dari dakwaan tersebut, oleh karena semua keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat tepat dan benar dalam putusannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Mei 2021 nomor 180/Pid.B/2021/Pn.Pdg yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijauhan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan.

Mengingat pasal 378 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Mei 2021 Nomor 180/Pid.B/2021/PN.Pdg yang dimintakan banding tersebut
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh kami Petriyanti, Sh. Mh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku hakim Ketua Majelis Masrimal, Sh dan Sukmayanti, Sh para hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 Mei 2021 Nomor 116/PID/2021/PT PDG yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, serta Marlis S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa /Penasehat Hukum.;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MASRIMAL, S.H.

PETRIYANTI, S.H., M.H.,,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMAYANTI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

MARLIS, S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18